



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT**

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

Tahun Sidang : 2018-2019
Masa Persidangan : II
Rapat ke : 3
Jenis Rapat : Audiensi
Dengan : Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Senin, 26 November 2018
Pukul : 16.00 WIB – selesai
Acara : Audiensi Permasalahan Buruh Migran
Ketua Rapat : Dede Yusuf M.E, ST, M .I.Pol/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto/Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI
Gedung Nusantara I Lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat
Hadir : A. 14 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI;
B. Savitri, mewakili Pimpinan Serikat Burauh Migran dan Jaringan Buruh Migran Indonesia beserta jajaran;

I. PENDAHULUAN

Rapat Audiensi Komisi IX DPR RI dengan Pimpinan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dibuka pukul 16.05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN PENTING

Komisi IX DPR RI menerima aspirasi yang disampaikan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) pada Audiensi hari ini. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi masukan Komisi IX DPR RI saat melakukan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja Komisi IX DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.25 WIB.

**KETUA RAPAT/
KETUA KOMISI IX DPR RI,**

Ttd

DEDE YUSUF M.E, ST, M.I.Pol
A-415

CATATAN AUDIENSI KOMISI IX DPR RI
DENGAN SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)
TANGGAL 26 NOVEMBER 2018

I. Pihak-pihak yang hadir serta menyampaikan masukan, pengaduan serta keluhan-keluhan adalah :

1. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI);
2. Jaringan Buruh Migran (JBM);
3. Keluarga Migran Indonesia (KAMI) Banjarnegara;
4. Ikatan Pelajar Indonesia Timur (IPMAT);
5. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI);
6. Komunitas PMI Blitar (PERTAKINA);
7. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT);
8. Jurnal Perempuan;
9. LBH Jakarta;
10. Jaringan Perempuat Indonesia Timur (JPIT);
11. Paguyuban Seruni;
12. Migran Forum Asia.

II. PEMAPARAN

- Serikat Buruh Migran pada dasarnya ingin mengingatkan pemerintah melalui Komisi IX DPR RI untuk segera membuat peraturan turunan terkait dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan dengan adanya masa transisi ini PMI merasa kesulitan dengan jaminan sosial ini.
- Selain itu juga fokus kepada Keluarga Pekerja Migran, karena tidak sedikit anak-anak PMI yang meninggal di luar negeri diasuh oleh nenek mereka sehingga tidak sedikit dari mereka yang putus sekolah.
- Mengeluhkan informasi yang sangat minim tentang pemberangkatan PMI ini di desa-desa namun dengan tingkat keinginan masyarakat untuk menjadi PMI tinggi, sehingga banyak dari mereka yang mencari informasi sendiri-sendiri serta mendaftar dari luar daerah mereka sendiri sehingga menjadi tidak terdata (illegal), sehingga alangkah sangat bagusnya ketika pemerintah di tingkat desa juga turut giat memberikan informasi yang benar tentang hal ini atau bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk membuat peraturan desa tentang hal tersebut.
- Selain informasi yang minim, juga berharap bahwa nantinya aturan tentang LTSA juga bisa menyentuh masyarakat lapisan terbawah, apabila dimungkinkan.

- Di Nusa Tenggara Timur (NTT), masalah paling besar adalah PMI asal NTT yang meninggal di negara penempatan sebanyak 280 orang, tercatat dari Januari sampai dengan November 2018 sudah 94 jenazah yang dipulangkan dari Malaysia, Singapura dan Afrika. Dalam satu hari, pihak NTT bisa menerima 2 atau 3 jenazah dari Malaysia. Sementara BP3TKI setempat mencatat ada 89 jenazah dan hanya 3 jenazah yang mempunyai dokumen lengkap.
- Selain itu JPIT juga mengangkat tentang masalah perdagangan orang yang tinggi di NTT, karena menganggap NTT sudah menjadi wilayah darurat perdagangan orang.
- Untuk masalah PRT, JALA PRT menyoroti tentang banyaknya kasus yang terjadi pada PRT terutama dalam negeri, (yang terdata sekitar 187 kasus) serta masih ada PHK sepihak dan kekerasan fisik. Selain itu juga meminta kepada Komisi IX DPR RI untuk mendesak pemerintah agar seluruh PRT menjadi anggota BPJS dan memberikan wadah untuk belajar, berorganisasi dan mendapat hari libur.
- Dari Paguyuban Seruni menyoroti tentang masih banyaknya pemotongan gaji bervariasi, ada yang 3 bulan, 6 bulan dan bahkan ada yang dipotong 9 bulan serta masih adanya penahanan dokumen oleh PT walaupun sudah ada peraturan daerahnya.
- Di Wonosobo, sudah ada Perda tentang pemberangkatan PMI ini, namun belum ada sosialisasinya, selain itu SBMI Wonosobo menyoroti tentang banyaknya terjadi pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh oknum BP3TKI yang berada di daerah-daerah transit, yang diakui oleh pihak Imigrasi, dimana BP3TKI membantu PMI yang dideportasi untuk bisa balik lagi ke negara penempatan, sehingga mereka membantu mendaur ulang untuk bisa berangkat kembali dimana satu nama bisa dijadikan untuk seribu orang.
- Selain itu juga menyinggung tentang gugus tugas yang dibentuk pemerintah untuk mencegah Perdagangan Orang. Banyak sekali para calo yang merekrut perempuan-perempuan desa yang diberangkatkan melalui jalur wisata dan terperangkap dalam jaringan *human trafficking*. Untuk itu, yang dibutuhkan adalah ketika ada moratorium juga sebaiknya ada perbaikan sistem.
- Salah satu kasus yang sering buntu dihadapi adalah kasus hilang kontak, dimana pihak kemenlu mencata kasus hilang kontak sekitar 900 orang, namun baru sekitar 100 lebih yang bisa ditemukan. Dan untuk PMI hilang kontak asal Blitar belum ada satupun yang berhasil ditemukan. Mereka ada yang ditempatkan di Hongkong, Singapura dan Malaysia. Pihak keluarga ada yang melaporkan hilang kontak selama 15 tahun, lebih dari 12 tahun, 8 tahun dan 7 tahun. Sehingga apa yang telah dilaporkan pun, tidak ada yang bisa dilakukan, sehingga KSBSI berharap ini bisa menjadi PR kita bersama. Permasalahan utama dari hal tersebut adalah data, karena mereka berangkat tidak dengan dokumen yang lengkap.

- Meminta kepada Dinas setempat perihal dana pemberdayaan mantan PMI dan keluarganya, namun Dinas tidak mempunyai anggaran untuk itu.
- SBMI Banyuwangi menyoroti operator asuransi PMI yang masih kebingungan menghadapi karena belum ada aturan yang jelas, dan berharap LTSA kedepan juga bisa sekaligus untuk pemberdayaan Pekerja Migran setelah kepulangan.
- Untuk saat ini SKCK dan Passport belum bisa diurus di LTSA karena pihak Kepolisian dan Imigrasi belum mau masuk dalam LTSA ini.
- KSBSI menyoroti tentang tata kelola Pekerja Migran dimana sudah dibahas di tingkat dunia. Dimana Arab Saudi sudah meratifikasi Konvensi Wina 1963, dimana konsekuensi bagi Arab Saudi ketika meratifikasi itu adalah seharusnya hukuman mati sudah tidak ada lagi.
- Selanjutnya juga meminta kepada DPR RI khususnya Komisi IX untuk lebih menekan pemerintah agar lebih bisa memanfaatkan forum-forum bilateral maupun regional untuk lebih bisa menekan negara penempatan untuk lebih melindungi PMI yang bekerja di luar negeri.
- Dari Komunitas Pertakina yang sudah bergerak selama 8 tahun untuk berusaha merubah pola pikir PMI yang baru pulang bekerja dari luar negeri dengan mengupayakan dinas-dinas terkait untuk bisa mengadakan program-program pemberdayaan terhadap PMI yang baru pulang dari luar negeri.
- Pada saat pertemuan di Bangkok yang diselenggarakan oleh ILO, terungkap bahwa para pekerja migran yang bekerja di sektor perkebunan banyak menderita penyakit karena mereka setiap hari menggunakan pestisida tanpa alat pengaman sehingga rentan menderita penyakit dan meninggal dunia.

Masukan SBMI terhadap Permenaker baru yang sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2018 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia :

- Menginginkan adanya penambahan coverage untuk Pekerja Migran.
- Mekanisme *re-emburse* yang menyulitkan para Pekerja Migran Indonesia karena tidak memiliki dana untuk menalangi biaya pengobatan.
- Menginginkan agar pemerintah bisa bekerjasama dengan negara tujuan agar PMI kita yang bekerja diluar negeri bisa masuk dalam sistem jaminan sosial di negara penempatan.
- Dalam Permenaker 7 tahun tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dimana Jaminan Kecelakaan Kerja yang ditanggung hanya cacat anatomi, misal amputasi, patah dan lain sebagainya. Sedangkan masalah PMI tidak hanya itu saja, seperti misal ada jantung bocor atau kecelakaan-kecelakaan kerja yang tidak kelihatan secara anatomi, sementara diluar negeri mereka mempunyai layanan seperti PAK, penyakit akibat kerja, sehingga apabila mereka menderita penyakit akibat kerja mereka bisa mengklaim hal tersebut. Sedangkan Pekerja Migran kita

yang bekerja diluar negeri yang mendapat penyakit akibat kerja seperti bekerja tanpa sarung tangan sehingga menyebabkan tangannya melepuht atau yang sejenisnya tidak bisa di klaim dan belum terakomodir pada peraturan menteri ini (Permenaker nomor 7 tahun 2017) sehingga SBMI meminta benefit yang didapat dalam peraturan yang baru ini hendaknya sama dengan pekerja dalam negeri mereka di negara penempatan.

- Adanya mekanisme banding, sehingga apabila ada masalah di negara penempatan, PMI bisa mengajukan banding.

III. TANGGAPAN KOMISI IX DPR RI

Setelah mendengarkan pemaparan dari Pihak SBMI, maka :

- Komisi IX DPR RI akan mempelajari serta menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan oleh SBMI serta meminta data-data terkait hal yang disampaikan diatas.
- Komisi IX DPR RI dalam waktu dekat akan mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan RDP dengan BPJS Ketenagakerjaan membahas peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2018 tentang Pelindungan Pekerja Migran serta penyelesaian Permenaker nomor 7 tahun 2017 untuk perluasan jaminan sosial tenaga kerja Indonesia dan membawa isu-isu yang dipaparkan diatas kedalam Raker dan RDP.